



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 128/I3/PP/2008

Tentang

PERUBAHAN
BESARAN BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)
BAGI MAHASISWA SEMESTER 3 DAN SEMESTER 5
PROGRAM SARJANA (S1) KURIKULUM SISTEM MAYOR-MINOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 121/K13/PP/2006, dan Nomor : 099/I3/PP/2007 telah ditetapkan biaya penyelenggaraan mata kuliah bagi mahasiswa semester 3 dan semester 5 Program Sarjana (S1) kurikulum sistem mayor-minor IPB;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menjaga kualitas penyelenggaraan perkuliahan, diperlukan biaya penyelenggaraan mata kuliah (BPMK) yang memadai;
- c. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan perkuliahan, maka BPMK untuk mahasiswa semester 3 dan semester 5 Program Sarjana (S1) kurikulum sistem mayor-minor IPB yang berlaku selama ini, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas dan sesuai dengan usulan dari masing-masing Fakultas/Departemen di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan besaran BPMK yang baru, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor IPB Nomor 188/K13/KU/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Masyarakat Selama Masa Transisi Di IPB;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/PP/2005 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006 tentang Tarif Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah besaran Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa Semester 3 dan Semester 5 Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 121/K13/PP/2006, dan Nomor : 099/I3/PP/2007, dengan memberlakukan besaran tarif biaya yang baru mulai Tahun Akademik 2008/2009;
- Kedua : BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan untuk setiap mata kuliah sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan besaran biaya untuk masing-masing mata kuliah (sesuai dengan bobot sks mata kuliah) per mahasiswa sebagaimana tercantum pada lajur 6 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP. 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Oktober 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Ketua Departemen pada Fakultas;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.